KETERBUKAAN INFORMASI KEPADA PEMEGANG SAHAM TERKAIT TRANSAKSI MATERIAL DAN TRANSAKSI AFILIASI

PT ARKORA HYDRO TBK.
("PERSEROAN")

DISCLOSURE OF INFORMATION TO SHAREHOLDERS REGARDING A MATERIAL TRANSACTION AND AN AFFILIATED TRANSACTION

PT ARKORA HYDRO TBK.
("COMPANY")

PT ARKORA HYDRO TBK.

Kegiatan Usaha / *Business Lines*
Pembangkitan tenaga listrik melalui sumber energi baru dan terbarukan yang berasal dari aliran air (Pembangkit Listrik Tenaga Air)
Berkedudukan di Jakarta Selatan
Domiciled in South Jakarta

Kantor Pusat / *Head Office*
Treasury Tower Level 9 Unit G-H
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53, Lot 28 SCBD, Jakarta, Indonesia

Telepon / *Telephone*: 021-50333144
Website: www.arkora-hydro.com
Email: corporate.secretary@arkora.com

Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan bertanggung jawab atas kebenaran dari seluruh informasi material yang dimuat dalam Keterbukaan Informasi ini, dan setelah melakukan penelitian secara seksama atas informasi-informasi yang tersedia mengenai Transaksi, dengan ini menyatakan bahwa sepanjang pengetahuan dan keyakinan mereka tidak ada informasi material sehubungan dengan Transaksi yang tidak diungkapkan atau dihilangkan dalam Keterbukaan Informasi ini yang dapat menyebabkan Keterbukaan Informasi ini menjadi tidak benar dan/atau menyesatkan.

The Board of Directors and the Board of Commissioners of the Company are responsible for the accuracy of all material information as set out in this Disclosure of Information, and after careful review of the available information on the Transaction, hereby confirm that to the best of their knowledge and belief, there is no material information in relation to the Transaction that are not disclosed in this Disclosure of Information which may cause this Disclosure to be incorrect and/or misleading.

Keterbukaan Informasi ini diterbitkan di Jakarta, 03 Nopember 2026
This Disclosure of Information is issued in Jakarta, November 03, 2026

PENDAHULUAN

Keterbukaan Informasi ini dipersiapkan dan disampaikan dalam rangka memenuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia No. 17/POJK.04/2020 Tahun 2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha ("**POJK 17/2020**") *juncto* Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia No. 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan ("**POJK 42/2020**") sehubungan dengan telah dilaksanakannya amandemen perjanjian pinjaman pemegang saham antara Perseroan dan PT Arkora Hydro Malili ("**AHM**").

Pada tanggal 30 Oktober 2026, Perseroan dan AHM telah menandatangani Addendum Ketiga atas Perjanjian Pinjaman Pemegang Saham. Perseroan bertindak sebagai Pemberi Pinjaman, sementara AHM sebagai Penerima Pinjaman. Melalui addendum ini, Perseroan dan AHM sepakat untuk melakukan perubahan Perjanjian Pinjaman yaitu melakukan peningkatan pinjaman yang sebelumnya maksimal sebesar Rp75.000.000.000,- (tujuh puluh lima miliar Rupiah) menjadi maksimal Rp110.000.000.000,- (seratus sepuluh miliar Rupiah) ("**Transaksi**").

Transaksi ini merupakan transaksi afiliasi sebagaimana diatur dalam POJK 42/2020 dan transaksi material berdasarkan POJK 17/2020 yang dikecualikan dari kewajiban menggunakan Penilai dan memperoleh persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham, yang akan dijelaskan lebih lanjut pada uraian mengenai transaksi.

URAIAN MENGENAI TRANSAKSI

Keterangan Mengenai Pihak yang Terlibat

1. Perseroan

Perseroan merupakan suatu perseroan terbatas terbuka yang berkedudukan di

INTRODUCTION

This Disclosure of Information is made and provided for the purpose of compliance with the Financial Services Authority Regulation No. 17/POJK.04/2020 of 2020 concerning Material Transactions and Changes in Business Activities ("**POJK 17/2020"**) in conjunction with the Financial Services Authority Regulation of the Republic of Indonesia No. 42/POJK.04/2020 concerning Affiliated Transactions and Conflicts of Interest ("**POJK 42/2020''**) in connection with the amendment to the shareholder loan agreement between the Company and PT Arkora Hydro Malili ("**AHM**").

On 30 October 2026, the Company and AHM executed the Third Addendum to the Shareholder Loan Agreement, with the Company acting as the Lender and AHM as the Borrower. Under the addendum, the Company and AHM agreed to amend the Loan Agreement by increasing the maximum loan amount from IDR75,000,000,000 (seventy-five billion Rupiah) to IDR110,000,000,000 (one hundred and ten billion Rupiah) (the "**Transaction**").

The Transaction constitutes an affiliated transaction under POJK 42/2020 and a material transaction under POJK 17/2020 that is exempt from the requirements to engage an appraiser and obtain approval from the General Meeting of Shareholders, as further explained in the description of the Transaction below.

DESCRIPTION OF THE TRANSACTION

Information on the Parties Involved

1. The Company

The Company is a public limited liability company domiciled in South Jakarta,

Jakarta Selatan, didirikan berdasarkan Akta Pendirian No. 15 tanggal 5 Agustus 2010, dibuat di hadapan Darmawan Tjoa, Notaris di Jakarta, ("**Akta Pendirian Perseroan**") yang telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia ("**Menkumham**") berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-40544.AH.01.01 Tahun 2010, tanggal 18 Agustus 2010 dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 73, tanggal 13 September 2011, Tambahan No. 75 tanggal 14 Juli 2011.

Anggaran Dasar Perseroan telah mengalami perubahan dari waktu ke waktu. Perubahan Anggaran Dasar terakhir mengenai maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan termuat dalam Akta No. 58, tertanggal 16 September 2022, yang dibuat oleh Dr. Sugih Haryati, SH., M.Kn, Notaris di Jakarta, dan telah mendapatkan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan Menkumham No. AHU-0184868.AH.01.11.TAHUN 2022 tertanggal 16 September 2022 dan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar melalui Surat Menkumham No. AHU-AH.01.03-0292238.

Berdasarkan Akta No. 20 tanggal 08 April 2026, yang dibuat di hadapan Darmawan Tjoa S.E., S.H., Notaris di Jakarta, dan pemberitahuannya telah diterima oleh **Menkumham** pada tanggal 24 April 2026 berdasarkan Surat Menkumham Nomor AHU-AH.01.09-0244053 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan, susunan Direksi dan Dewan Komisaris terakhir Perseroan adalah sebagai berikut:

established based on Deed of Establishment No. 15 dated 5 August 2010, drawn up before Darmawan Tjoa, S.H., S.E., Notary in Jakarta ("**Deed of Establishment of the Company**") which has been ratified by Minister of Law and Human Rights ("**MOLHR**") by virtue of Decree of Menkumham No. AHU-40544.AH.01.01 TAHUN 2010 dated 18 August 2010 and has been announced in the National Gazette of the Republic of Indonesia No. 73, dated 13 September 2011, Supplement No. 75 dated 14 July 2011.

The Company's Articles of Association have been amended from time to time. The latest amendment to the Articles of Association regarding the aims and objectives and business activities of the Company is contained in Deed No. 58, dated 16 September 2022, which was made by Dr. Sugih Haryati, SH., M.Kn, Notary in Jakarta, and has received Approval for Amending the Company's Articles of Association from Menkumham based on Menkumham Decree No. AHU-0184868.AH.01.11.TAHUN 2022 dated 16 September 2022 and Acceptance of Notification of Amendments to the Articles of Association through Menkumham Letter No. AHU-AH.01.03-0292238.

According to Deed No. 20 dated 8 April 2026, made in the presence of Darmawan Tjoa S.E., S.H., Notary in Jakarta, and the notification was received by the **MOLHR** on April 24, 2026 based on the Menkumham Letter Number AHU-AH.01.09-0244053 concerning Receipt of Notification of Company Data Changes the composition of the Company's Board of Directors and Board of Commissioners are as follows:

Direksi / *Board of Directors*		
Direktur Utama / President Director	:	Aldo Henry Artoko
Direktur / *Director*	:	Ricky Hartono
Direktur / *Director*	:	Ismu Nugroho
Direktur / *Director*	:	Terry Tando

Dewan Komisaris / *Board of Commissioners*		
Komisaris Utama / *President Commissioner*	:	Arya Pradana Setiadharma
Komisaris / *Commissioner*	:	Chinthya Theresa Am
Komisaris Independen / *Independent Commissioner*	:	Drs. Indarto S.H

Berdasarkan Akta No. 58, tertanggal 16 September 2022, yang dibuat di hadapan Dr. Sugih Haryati, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, dan pemberitahuannya telah diterima oleh Menkumham pada tanggal 16 September 2022 berdasarkan Surat Menkumham Nomor AHU-AH.01.03-0292238 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan, struktur permodalan Perseroan adalah sebagai berikut:

Based on Deed No. 58, dated September 16, 2022, made in the presence of Dr. Sugih Haryati, S.H., M.Kn., Notary in Jakarta, and the notification was received by the Menkumham on September 16, 2022 based on the MOLHR Number AHU-AH.01.03-0292238 concerning Receipt of Notification of Company Data Changes, the Company's capital structure is as follows :

Modal Dasar / *Authorised Capital*	:	Rp231.960.000.000 / *IDR 231,960,000,000*
Modal Ditempatkan dan Disetor / *Issued and Paid-up Capital*	:	Rp73.212.375.000 / *IDR73,212,375,000*

Berdasarkan Daftar Pemegang Saham yang dikeluarkan Biro Administrasi Efek Perseroan yaitu PT Adimitra Jasa Korporasi tertanggal 30 September 2026, komposisi kepemilikan saham Perseroan adalah sebagai berikut:

Based on the Register of Shareholders issued by the Company's Securities Administration Bureau, namely PT Adimitra Jasa Korporasi dated 30 September 2026, the composition of the Company's share ownership is as follows:

No.	Pemegang Saham *Shareholders*	Jumlah Saham *Number of Shares*	%
1.	PT Arkora Bakti Indonesia	1.138.837.925 / 1,138,837,925	38,89 / 38.89
2.	PT Energia Prima Nusantara	777.487.893 / 777,487,893	26,55 / 26.55
3.	Masyarakat / Public	1.012.169.182 / 1,012,169,182	34,56 / 34.56
Total		**2.928.495.000 / 2,928,495,000**	**100**

2. AHM

AHM merupakan suatu perseroan terbatas yang berkedudukan di Jakarta Selatan, didirikan berdasarkan Akta Pendirian No. 78 tanggal 21 Oktober 2022 yang dibuat di hadapan Darmawan Tjoa S.H., Notaris di Jakarta, yang mendapat pengesahan berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tertanggal 22 Oktober 2022 dan telah diumumkan dalam Berita Negara No. 31, Tambahan Berita No. 27695 ("**Akta No. 78 Tahun 2022**")

Berdasarkan Akta No. 78 Tahun 2022, susunan Direksi dan Dewan Komisaris terakhir AHM adalah sebagai berikut:

2. AHM

AHM is a limited liability company domiciled in South Jakarta, established pursuant to Deed of Establishment No. 78 dated 21 October 2022, drawn up before Darmawan Tjoa, S.H., Notary in Jakarta. Its establishment was approved by a Decree of the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia dated 22 October 2022 and announced in State Gazette No. 31, Supplement No. 27695 ("**Deed No. 78 of 2022**").

Based on Deed No. 78 of 2022, the latest composition of AHM's Board of Directors and Board of Commissioners is as follows:

Direksi / *Board of Directors*		
Direktur / *Director*	:	Ricky Hartono

Dewan Komisaris / *Board of Commissioners*		
Komisaris / *Commissioner*	:	Aldo Henry Artoko

Struktur permodalan dan susunan kepemilikan saham AHM adalah sebagaimana tercantum dalam Akta No. 78 Tahun 2022, yaitu sebagai berikut:

AHM's capital structure and shareholding composition, as set out in Deed No. 78 of 2022, are as follows:

Modal Dasar / *Authorised Capital*	:	Rp10.000.000.000,- / *IDR 10,000,000,000 ,-*
Modal Ditempatkan dan Disetor / *Issued and Paid-up Capital*	:	Rp 5.000.000.000,- / *IDR5,000,000,000,-*

Dengan komposisi kepemilikan saham AHM adalah sebagai berikut:

AHM's shareholding composition is as follows:

No.	**Pemegang Saham** ***Shareholders***	**Jumlah Saham** ***Number of Shares***	**Persen** **Percentage %**
1.	PT Arkora Tomoni Hydro	4.999.000.000,- / *4,999,000,000,-*	99,98 / 99.98
2.	PT Arjuna Hidro	1.000.000,- / *1,000,000,-*	0,02 / 0.02
Total		5.000.000.000,- / *5,000,000,000,-*	**100 / 100**

Objek Transaksi

Objek Transaksi adalah fasilitas pinjaman yang diubah nilai pinjamannya sebagai berikut:

The object of the Transaction

The Transaction involves an amendment to the loan facility as follows:

Sebelum perubahan/ *Prior to the amendment*		
Nilai Pinjaman *Loan Amount*	:	Maksimal sebesar Rp75.000.000.000,- (tujuh puluh lima miliar Rupiah) / *Up to IDR75,000,000,000 (seventy-five billion Rupiah)*
Setelah perubahan / *Following the amendment*		
Nilai Pinjaman *Loan Amount*	:	Maksimal sebesar Rp110.000.000.000,- (seratus sepuluh miliar Rupiah) / *Up to IDR110,000,000,000 (one hundred and ten billion Rupiah)*

Nilai Transaksi

Nilai keseluruhan dari Transaksi adalah sebesar maksimum Rp110.000.000.000 (seratus sepuluh miliar Rupiah).

Value of the Transaction

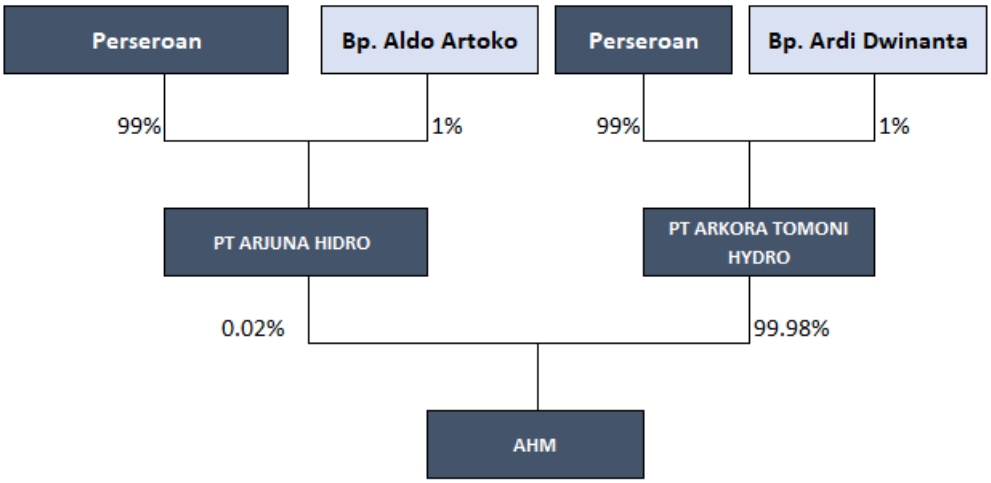
The aggregate value of the Transaction amounts to a maximum of IDR 110,000,000,000 (one hundred and ten billion Rupiah)

Sifat dan Hubungan Afiliasi

Hubungan afiliasi antara Perseroan dan AHM adalah sebagaimana tercantum pada bagan kepemilikan saham, yaitu Perseroan merupakan pemegang saham AHM secara tidak langsung melalui PT Arkora Tomoni Hydro dan PT Arjuna Hidro dengan total kepemilikan tidak langsung lebih dari 99% (sembilan puluh sembilan persen);

Nature of the Affiliation

The affiliation between the Company and AHM, as illustrated in the shareholding structure chart, arises from the Company's indirect shareholding in AHM through PT Arkora Tomoni Hydro and PT Arjuna Hidro, with an aggregate indirect ownership interest of more than 99% (ninety-nine percent);



a. Perseroan dan AHM memiliki kesamaan manajemen, dengan rincian sebagai berikut:

a. The Company and AHM share common management, with details as follows:

- Bapak Aldo Artoko menjabat sebagai Direktur Utama di Perseroan dan Komisaris di AHM.
- Bapak Ricky Hartono menjabat sebagai Direktur di Perseroan dan Direktur di AHM.

Berdasarkan penjelasan di atas, Transaksi ini merupakan transaksi afiliasi sebagaimana dimaksud dalam POJK No. 42/2020. Namun, transaksi afiliasi tersebut termasuk dalam kategori yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b POJK No. 42/2020, sehingga tidak wajib menggunakan penilai untuk menentukan nilai wajar Transaksi maupun melakukan penyampaian kepada masyarakat. Meskipun demikian, Perseroan tetap wajib melaporkan Transaksi ini kepada Otoritas Jasa Keuangan.

Transaksi Material

Berdasarkan laporan keuangan konsolidasian Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Liana Ramon Xenia dan Rekan, nilai Transaksi setara dengan sekitar 21% (dua puluh satu persen) dari ekuitas Perseroan. Dengan demikian, Transaksi merupakan transaksi material berdasarkan POJK 17/2020 ("**Transaksi Material**"). Namun demikian, Transaksi memenuhi ketentuan pengecualian sebagaimana diatur dalam Pasal 11 huruf a POJK 17/2020 karena dilakukan antara Perseroan dan AHM, yang merupakan Perusahaan Terkendali dengan kepemilikan saham tidak langsung Perseroan paling sedikit 99% (sembilan puluh sembilan persen) dari modal ditempatkan dan disetor AHM. Oleh karena itu, Perseroan tidak wajib menggunakan Penilai maupun memperoleh persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham atas Transaksi.

Pengecualian tersebut tidak menghapus kewajiban Perseroan untuk mengumumkan keterbukaan informasi terkait Transaksi kepada masyarakat serta menyampaikan keterbukaan informasi dan dokumen pendukungnya kepada Otoritas Jasa Keuangan.

- Mr. Aldo Artoko serves as the President Director of the Company and Commissioner of AHM.
- Mr. Ricky Hartono serves as Director of the Company and a Director of AHM.

Based on the above explanation, this Transaction constitutes an affiliated transaction as referred to in POJK No. 42/2020. However, the affiliated transaction conducted is an exempted transaction as stipulated in Article 6 paragraph (1) letter b of POJK No. 42/2020, which does not require the use of an appraiser to determine the fair value of the Transaction or disclosure to the public. Nevertheless, the Company is still required to report this Transaction to the Financial Services Authority.

Material Transaction

Based on the Company's consolidated financial statements for the year ended 31 December 2025, audited by Liana Ramon Xenia dan Rekan, Public Accounting Firm, the value of the Transaction represents approximately 21% (twenty-one percent) of the Company's equity. Accordingly, the Transaction constitutes a material transaction under POJK 17/2020 (the "**Material Transaction**"). Thus, the Transaction qualifies for the exemption under Article 11 letter a of POJK 17/2020, as it is conducted between the Company and AHM, a Controlled Company in which the Company indirectly holds at least 99% (ninety-nine percent) of the issued and paid-up capital. Therefore, the Company is not required to engage an appraiser or obtain approval from the General Meeting of Shareholders for the Transaction.

This exemption does not relieve the Company of its obligations to announce the relevant information disclosure to the public and submit the information disclosure and supporting documents to the Financial Services Authority.

PENJELASAN, PERTIMBANGAN DAN ALASAN DILAKUKANNYA TRANSAKSI DIBANDINGKAN DENGAN DILAKUKANNYA TRANSAKSI LAIN YANG SEJENIS DENGAN PIHAK TIDAK TERAFILIASI

Transaksi dilakukan dengan pihak-pihak terafiliasi berdasarkan pertimbangan di bawah ini:

1. Perseroan dan AHM akan lebih mudah dalam melakukan komunikasi dan konsolidasi kepentingan karena masih dalam satu grup perusahaan.

2. Rahasia dan strategi bisnis akan lebih terjaga dari risiko kebocoran atau penyalahgunaan informasi oleh pihak lain yang dapat merugikan Perseroan.

3. Transaksi ini lebih efektif dan efisien apabila dilakukan oleh pihak-pihak terafiliasi mengingat adanya kemudahan penyelarasan tujuan bisnis dan efisiensi operasional serta penerapan pendekatan yang lebih terintegrasi yang mungkin tidak mudah dicapai apabila Transaksi dilakukan dengan entitas yang tidak terafiliasi.

EXPLANATIONS, CONSIDERATIONS AND REASONS FOR CONDUCTING TRANSACTIONS COMPARED TO OTHER SIMILAR TRANSACTIONS WITH NON-AFFILIATED PARTIES

This Transaction was carried out with the following considerations:

1. The Company and AHM will have easier communication and consolidation of interests since they are still in the same group of companies.

2. Business secrets and strategies will be protected from the risk of leakage or misuse of information by other parties that could be detrimental to the Company.
3. This Transaction is more effective and efficient when carried out by affiliated parties considering the ease of aligning business objectives and operational efficiency as well as implementing a well-integrated approach which may not be as readily achievable if the Transaction were to be conducted with non-affiliated entities.

DAMPAK TRANSAKSI TERHADAP KONDISI KEUANGAN PERSEROAN

Transaksi ini tidak memiliki dampak signifikan terhadap kondisi keuangan Perseroan.

IMPACT OF THE TRANSACTION ON THE COMPANY'S FINANCIAL CONDITION

The Transaction has no significant impact on the Company's financial condition.

PERNYATAAN DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS SERTA INFORMASI TAMBAHAN

Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan menyatakan telah mempelajari secara seksama informasi-informasi yang tersedia sehubungan dengan Transaksi sebagaimana diuraikan dalam Keterbukaan Informasi yang disampaikan kepada OJK pada tanggal 03 Nopember 2026 telah lengkap dan sesuai dengan persyaratan yang tercantum dalam POJK 17/2020 dan POJK 42/2020.

STATEMENTS OF THE BOARD OF DIRECTORS AND THE BOARD OF COMMISSIONERS AND ADDITIONAL INFORMATION

The Board of Directors and Board of Commissioners of the Company state that they have carefully reviewed the information provided in connection with the Transaction as described in the Information Disclosure submitted to OJK on 3 November 2026, which is complete and in accordance with the requirements stated in POJK 17/2020 and POJK 42/2020.

Lebih lanjut, Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama menyatakan seluruh informasi material sehubungan dengan Transaksi telah diungkapkan dan informasi tersebut tidak menyesatkan, dan Transaksi bukan merupakan Transaksi Benturan Kepentingan sebagaimana dimaksud dalam POJK 42/2020.

Furthermore, the Board of Directors and Board of Commissioners of the Company, both individually and jointly, declare that all material information relating to the Transaction has been disclosed and that the information is not misleading, and the Transaction is not a Conflict of Interest Transaction as intended in POJK 42/2020

Direksi Perseroan menyatakan bahwa Transaksi ini telah melalui prosedur yang dimiliki oleh Perseroan sebagaimana diwajibkan dalam POJK 17/2020 dan POJK 42/2020 guna memastikan bahwa Transaksi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku dan praktik bisnis yang berlaku umum.

The Board of Directors of the Company states that this Transaction has gone through the Company's procedures as required under POJK 17/2020 and POJK 42/2020 to ensure that the Transaction is carried out in accordance with the prevailing regulations and generally accepted business practices.

Untuk informasi lebih lanjut mengenai Transaksi Perseroan sebagaimana diungkapkan dalam Keterbukaan Informasi ini, dapat menghubungi:

For further information regarding the Transaction disclosed in this Disclosure of Information, please contact:

Corporate Secretary
PT Arkora Hydro Tbk.

Kantor Pusat / *Head Office*
Treasury Tower Level 9 Unit G-H
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53, Lot 28 SCBD, Jakarta, Indonesia
Telepon: 021-50333144
Email: corporate.secretary@arkora.com

Hormat kami,
Yours faithfully
Direksi Perseroan
The Board of Directors of the Company